

KOMPARASI RINGKAS ANTARA : DEMOKRASI ALA BARAT DENGAN MUSYAWARAH DALAM ISLAM

Aziz Taufik Hirzi**

Abstrak

Demokrasi menurut para ahli ditemukan di Yunani 5 (lima) abad SM sangat menarik perhatian bangsa-bangsa di dunia terutama bangsa Barat, karena di dalamnya terkandung kebebasan yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan kehendak warga negara berdasarkan aturan yang telah disepakati bersama.

Di dalam demokrasi terdapat perbincangan yang dilakukan bersama/kolektif yang melibatkan banyak orang agar semua orang, paling tidak, representasi orang yang terlibat merasa terhargai dan terakui keberadaannya.

Perbincangan bersama tadi dalam bahasa Dien al-Islam lazim disebut musyawarah. Dengan demikian, dalam demokrasi terdapat musyawarah. Namun para ahluddin menepisnya. Demokrasi tidak sama dengan musyawarah, meski tidak disangkal bahwa di antara keduanya ada kesamaan.

Demokrasi merupakan hasil ciptaan dan tatanan manusia untuk masa waktu tertentu. Sementara itu musyawarah adalah ketentuan dan wahyu Allah serta tatanan iman yang membawa risalah untuk manusia di segala zaman. Tegasnya, demokrasi adalah sekuler, sedangkan musyawarah mengandung nilai religi. Demokrasi berarti kedaulatan berada di tangan rakyat, sementara dalam musyawarah kedaulatan berada di tangan Allah.

“Demokrasi” yang dilakukan dengan ancaman bukanlah demokrasi. Demikian pula “musyawarah” yang diselenggarakan di bawah paksaan sesungguhnya bukanlah musyawarah.

Kata Kunci : Komparasi, Demokrasi, dan Musyawarah.

** **Azis Taufik Hirzi, Drs., M.Si.**, adalah dosen tetap Fakultas Ilmu Komunikasi UNISBA

1. Pendahuluan

Istilah demokrasi selama ini membawa kemilau yang sangat menawan. Kebebasan, keleluasaan, dan Hak Asasi Manusia seolah-olah terjamin sepenuhnya. Rakyat memiliki kekuasaan dan kekuatan tertinggi yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi rakyat itu sendiri dalam kekuasaan lembaga-lembaga formal. Rakyat berwenang membuat rupa-rupa peraturan, sehingga seperti tidak ada lagi kekuasaan lain kecuali rakyat.

Berbicara demokrasi, tidak dapat dilepaskan dari bicara tentang negara dan pemerintah, atau paling tidak bicara tentang suatu lembaga yang melibatkan banyak orang. Negara demokrasi berarti suatu negara dengan sistem pemerintahan yang diperintah oleh rakyat, dipilih oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Pemilihan dapat dilakukan dengan berbagai cara; pemungutan suara atau musyawarah. Jika demikian, terdapat musyawarah dalam demokrasi.

Para *ahluddin* (ahli agama) dari kalangan Islam menyangkal bahwa musyawarah bagian dari demokrasi atau identik dengan demokrasi. *Syura* (musyawarah) adalah ketentuan dan wahyu Allah. *Syura* adalah tatanan iman yang membawa risalah untuk manusia di segala zaman. Sementara demokrasi merupakan hasil ciptaan manusia dan tatanan manusia untuk masa-masa tertentu saja (An-Nahwi, 1989: 35). Tegasnya, mereka menyatakan bahwa musyawarah bukan demokrasi. Musyawarah mengandung nilai-nilai religi, sedangkan demokrasi, terutama demokrasi yang kini banyak diangung-agungkan dan diterapkan di negara Barat, adalah sekuler.

Abdul Ala Maududi dalam Huwaydi (1996: 204) mengemukakan bahwa : Demokrasi sama sekali bukan dari Islam, tapi kalau mau menyebut pemerintahan Islam sebut saja “Teokrasi Demokratis” yang tentu berbeda dengan teokrasi di Barat yang lebih banyak bersandar pada kemauan pribadi berdasarkan hawa nafsu dan situasi yang berlaku saat itu.

Teokrasi demokratis dalam pemerintahan Islam harus berisi para eksekutif yang kreatif, para yudikatif yang penuh inisiatif, dan legislatif yang partisipatif dan amanah dalam menjalankan kewajibannya dengan senantiasa memperhatikan musyawarah berdasarkan tuntunan syariat. Yang tidak mentaati diganti.

Berbeda dengan Maududi, masih dalam Huwaydi, Syaikh Muhammad al-Ghazali yang dikenal pembela demokrasi mengemukakan, demokrasi

bukanlah agama yang diletakkan dalam barisan Islam, melainkan hanyalah sebuah sistem interaksi antara penguasa dan rakyatnya. Kita perlu melihatnya kembali untuk memahami bagaimana demokrasi memberikan kehormatan individu bagi pendukung juga pembangkang dengan porsi yang sama. Dan bagaimana dia membangun pagar-pagar hukum guna menjauhkan sikap individu dari perbuatan jahat serta memberikan dorongan kepada orang-orang yang tidak sejalan untuk menyatakan “tidak”, tanpa merasa takut dipenjara atau ditangkap.

Memperhatikan dua anggapan yang berbeda, sangat penting bagi kita untuk melihat, mengetahui, dan menelaah : Apa sebenarnya demokrasi dan musyawarah itu ? Di sisi mana letak persamaan dan perbedaannya ? Bagaimana aplikasinya?

2. Pembahasan

2.1.a. Demokrasi dalam Pandangan Barat

Demokrasi menurut para ahli ditemukan di Yunani 5 (lima) abad SM sangat menarik perhatian bangsa-bangsa di dunia, karena temuan tersebut dianggap brilian dan sangat baik untuk diterapkan di berbagai negara yang berdaulat.

Pada saat pasang surutnya, demokrasi dibela mati-matian oleh para tokoh Yunani kuno (purba), seperti ; Solon, tokoh pembuat hukum (638-558 SM); Chleisthenes, Bapak demokrasi Athena (C.508 SM); Pericles, Jendral negarawan (490-429 SM), dan Demosthenes, negarawan orator (385-322 SM). Demokrasi yang mereka kembangkan adalah untuk melawan tirani, oligarki, otokrasi, dan segala bentuk pemusatan kekuasaan di satu tangan.

Lain halnya dengan tokoh Yunani lain, Plato dan Aristoteles dengan tegas menyatakan bahwa demokrasi “berbahaya”. Plato khawatir bahwa pilihan rakyat belum tentu terbaik, apalagi kondisi Ilmu Pengetahuan rakyat sangat terbatas, bahkan mereka lebih senang apabila negara dipimpin oleh seorang raja-filosof dan filosof-raja yang adil, jujur, dan berwawasan. Sementara kekhawatiran Aristoteles adalah suatu pemerintahan yang berdasarkan pilihan orang banyak dipengaruhi oleh kelompok tertentu yang merasa berjasa (*demagog*), sehingga akhirnya menjadi kediktatoran atau penguasa jadi diktator. Dengan demikian, pada masa itu Plato dan Aristoteles terkenal sebagai kritikus demokrasi, bukan pendukung demokrasi.

Kata-kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua penggal kata “demo”, yang diambil dari kata Yunani pula “*demos*”, artinya rakyat atau penduduk. Dan penggal kata kedua adalah “*Cracy*”, yang diambil dari kata “*kratia*” yang artinya sistem hukum atau kekuasaan. Kalau digabungkan jadilah “*dsemocratia*”, yang artinya kekuasaan yang datang dari rakyat. Kata-kata ini juga ada dalam bahasa latin “*democratia*” (An-Nahwi, 1989:31).

Berangkat dari asal kata-kata itu, istilah tersebut selanjutnya menyebar ke bahasa-bahasa Barat sambil membawa akar dan akal pikiran, jiwa, dan sosial yang berkisar pada kaitan hukum atau kekuasaan yang bertumpu pada satu sumber, yaitu rakyat. Demokrasi yang berkembang di Barat berarti suatu pemerintahan yang dikontrol/dikendalikan oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Untuk pertama kalinya praktik demokrasi (langsung) itu dilakukan di Yunani pada saat pembentukan negara kota (polis).

Tatkala seluruh rakyat/warga negara berhak untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan keputusan politik, maka cara seperti itu disebut demokrasi langsung. Kekuasaan dipegang oleh Majelis Umum Rakyat/Dewan Rakyat yang berwenang menetapkan sejumlah keputusan termasuk pengangkatan eksekutif. Sistem ini dapat dijalankan sesuai dengan kondisi penduduknya pada saat itu yang relatif sedikit, seperti Athena pada abad 5 (lima) SM jumlah penduduknya lebih kurang empat ratus ribu, sementara yang memperoleh hak untuk duduk dalam Majelis Umum Rakyat berjumlah seper sepuluhnya, karena selebihnya adalah budak.

Meskipun demikian, beberapa hal yang cukup menarik dalam sistem demokrasi Athena adalah; pada hakikatnya warga negara sendiri yang langsung membuat keputusan politik dan mengawasinya. Kemudian terdapat ekualitas hukum dan politik (tidak disertai dengan ekualitas ekonomi) bagi semua warga negara dalam hal memberikan suara pada berbagai isu dan dialog terbuka termasuk dalam hal untuk menduduki jabatan pemerintahan. Kebebasan politik dan kewarganegaraan dijamin sepenuhnya, dan proses penentuan kebijakan (bila semua argumen yang dipaparkan) dilakukan dengan pemungutan suara (voting) yang berarti keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas (terbanyak).

Dalam sidang yudikatif, Majelis Umum Rakyat itupun memiliki wewenang yang tidak dapat dihindari. Sebagai contoh, pada saat penentuan nasib Socrates, dengan perbandingan suara 281 (dua ratus delapan puluh

satu) menyatakan bersalah dan 220 (dua ratus dua puluh) menyatakan tidak bersalah, maka pengadilan rakyat menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Socrates.

Berbeda dengan demokrasi langsung bercirikan Yunani kuno, demokrasi perwakilan bercirikan bahwa rakyat tidak turut serta secara langsung dalam urusan pemerintahan. Mereka menentukan wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan nasional. Sistem demokrasi perwakilan menimbulkan dua perubahan besar; Penerimaan adat pemilihan umum dan timbulnya partai-partai politik yang berorganisasi (Duverger, 1987:11). Melalui pemilihan umum itulah rakyat menentukan orang-orang yang dipercayainya untuk duduk sebagai wakil rakyat di parlemen (lembaga legislatif).

Prinsip demokrasi kedaulatan berada di tangan rakyat dengan semboyan “*from the people, by the people, and for the people*”, maka segala keputusan hukum dan politik merupakan “jerih payah” rakyat dan segala keputusan yang dikeluarkan oleh badan legislatif dianggap mencerminkan kehendak umum (*volonte generale*) dari seluruh rakyat.

Praktik demokrasi di negara-negara Barat kini rata-rata didasarkan atas sistem liberal, dimana individu dijadikan mata pusing segala kehidupan sosial. Setiap individu bebas menentukan sikapnya dalam segala hal sepanjang tidak mencederai aturan yang berlaku. Kebebasan hanya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Demikian pula demokrasi di Barat didasarkan atas faktor mayoritas-minoritas, sehingga seorang muslim Perancis, Roger Garaudy (1982:49) menyatakan, demokrasi tipe Barat adalah, demokrasi yang individualistik, kuantitatif, dan statistik dengan cara perwakilan atau pembelian. Islam tidak pernah mengajarkan demokrasi model Barat. Nafas demokrasi menurut ajaran Islam adalah musyawarah, bukan hanya berdasarkan suara terbanyak, tetapi hikmah kebijaksanaanlah yang menuntutnya dan disinari oleh petunjuk Ilahi (Sjafaat, 1963:43).

2.1.b. Musyawarah dalam Pandangan Islam

Musyawarah sangat penting dalam menciptakan peraturan di dalam masyarakat manapun. Setiap negara maju yang menginginkan terciptanya keamanan, ketentraman, kebahagiaan, dan kesuksesan bagi rakyatnya selalu memegang prinsip musyawarah. Karena itu, tidak satupun yang menyangkal

akan kewajiban musyawarah dalam Islam sebagaimana difirmankan oleh Allah Swt. :

Artinya :.... Dan ajaklah mereka itu bermusyawarah dalam persoalan itu, kemudian bila engkau sudah membulatkan kemauan, hendaklah kamu tawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang bertawakal (Ali Imran :159).

Musyawarah, selaras dengan konteks Al-Quran dan Assunah berarti partisipasi semua pihak untuk menentukan dan menata kehidupan manusia secara keseluruhan. Ulil Amri (para pemimpin), *ahluddin*, dan ahli pikir lainnya, bahkan seluruh rakyat yang berkepentingan, harus diminta pendapatnya langsung ataupun melalui wakil-wakil yang mereka percayai dengan syarat, permusyawaratan harus bebas, adil, dan ikhlas (Azzam, 1983:98). Ibnu Attiyah menyebutkan : “*Syura* adalah salah satu landasan dan kewajiban syariah. Seorang penguasa yang tidak melaksanakannya mesti disingkirkan” (Panji Masyarakat, 1984:43). Karena itu para *musyawirin* haruslah orang-orang *tawakaltu alallah* (yang bertawakal kepada Allah) dan *ahlul hallil wal-aqdi* (orang yang melonggarkan dan mengikat). Mereka yang termasuk di dalamnya adalah yang mempunyai pendapat, para pemikir, kaum politikus, dan panglima Angkatan Bersenjata. Juga para spesialis dan orang-orang yang berpengalaman dalam bidang-bidang, seperti; pertanian, perniagaan, perindustrian, perekonomian, dan urusan-urusan perang (Abu Faris, 1987:141).

Suatu saat di antara mereka tidak dapat mencapai tingkatan Majelis Syura (anggota musyawarah/musyawirin) apabila dilakukan dengan cara pencalonan diri dengan kampanye yang diharamkan dan riya. Mereka hanya dapat meraih kedudukan berdasarkan justifikasi yang dilakukan umat terhadap diri mereka, seperti saat terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah pertama (Abu Faris, 1987:151). Ketika golongan Anshar mengadakan musyawarah di Tsaqifah untuk menentukan khalifah pengganti Nabi Muhammad Saw. mereka memutuskan khalifah dari golongan mereka, tetapi seseorang angkat bicara, bagaimana dengan kaum Muhajirin? “Kita angkat saja dua orang khalifah, ujar yang lain. Lalu Abu Bakar beserta rombongannya datang ke tempat itu. Alhasil, khalifah dari golongan Muhajirin. “Pilihlah satu, Umar bin Khatab atau Abu Ubaidillah bin Jarrah”, ucap Abu Bakar. Umar dan Abu Ubaidillah menyambut dengan kepala menunduk, seraya berkata : “Bagaimana mungkin orang lain dapat memangku jabatan itu selama tuan masih ada”, kedua orang itu merendah.

Akhirnya, musyawirin dengan suara bulat menghendaki Abu Bakar menjadi khalifah. Terpilihnya Abu Bakar oleh seluruh penduduk Madinah sangat bulat, tidak ada seorangpun yang mencalonkan diri, tidak terdapat rasa ambisius, dan tidak ada rebutan. Semua berjalan mulus semata-mata karena ibadah.

Lain halnya dengan Khalifah Umar (pengganti Abu Bakar) melakukan suksesinya sebelum meninggal. Umar mengusulkan kepada Majelis *Syura*, agar penggantinya kelak dipilih dari enam anggota Majelis *Syura* yang telah ditetapkan, yaitu ; Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqas, Zubair bin Awwam, dan Tholhah bin Ubaidillah. Sebagai ketua Majelis *Syura* diangkat Abdullah bin Umar yang dilarang sang ayah menjadi Khalifah. Atas musyawarah ketujuh orang itulah, Utsman bin Affan terpilih sebagai Khalifah.

Prosedur pemilihan antara Khalifah Abu Bakar dan Utsman berbeda. Pemilihan khalifah Utsman tidak melibatkan seluruh rakyat, tetapi keduanya mampu memimpin rakyat dan sangat dicintai rakyat, karena kepemimpinannya yang adil dan arief.

Dalam konteks masa kini, bagaimana status badan/majelis *syura* itu ? Sampai sejauhmanakah tugas-tugasnya ? Siapa saja yang layak untuk duduk didalamnya ? Bagaimana prosedur/pengisian keanggotannya ?

Dalam persoalan ini ternyata Quran tidak merinci dengan detail, tetapi sebagai gambaran, dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

Ali bin Abi Thalib bertanya “Ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan jika sesudah wafatmu kami dihadapkan pada masalah yang pembahasannya tidak kami temukan, baik di dalam al-Quran maupun dalam sunnahmu?” Beliau menjawab: “Ajaklah orang-orang yang taat (pada Allah dan hukum-Nya) dari kalangan umat-Ku dan bawalah masalah tersebut ke hadapan mereka untuk dimusyawarahkan. Jangan membuat keputusan atas dasar pendapat satu orang” (Alusi:42). Dengan demikian, masalah musyawarah dalam aplikasinya diserahkan kepada pertimbangan (*ijtihad*) kaum muslimin.

Samakah fungsi dan tugas badan *syura* (musyawarah) dengan sebuah badan legislatif yang mempunyai kaitan erat dengan sistem demokrasi ? Badan *syura* (musyawarah) berwenang membuat undang-undang/hukum di luar persoalan yang telah diwahyukan dan dijabarkan oleh sunnah. Undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan Quran dan Sunnah, apalagi

mengamandemennya. Pembuatan undang-undang harus didasarkan kepada sumber hukumnya, yaitu Quran dan sunnah.

Al-Qurtubi menyatakan dukungannya terhadap pendapat ahli hukum Ibnu Khuwaiz Mandad, yang menyatakan bahwa menjadi tugas penguasa untuk melaksanakan *syura* bersama para ulama berkenaan dengan masalah keagamaan, bersama panglima Angkatan Bersenjata mengenai masalah militer, bersama tokoh-tokoh masyarakat mengenai kemaslahatan masyarakat, dan bersama administratur tinggi negara mengenai pelaksanaan pembangunan negara (Panji Masyarakat, 1984:41).

Selanjutnya siapakah yang layak duduk dalam majelis *syura* (musyawarah)? Hakim Muhammad Said menyatakan bahwa : “Hanya mereka yang berdedikasi untuk tegaknya sistem Islam dan memiliki kemampuan untuk memahami dan mengapresiasi implikasi-implikasi sistem itulah yang akan dipilih oleh rakyat. Sementara Muhammad Assad memberikan persyaratan bahwa anggota majelis *syura* bukan saja mengetahui sebaik-baiknya *nash-nash* di dalam al-Quran dan Sunnah, tetapi juga memiliki pengertian yang mendalam (*Ulul Albab*), dan menyadari betul tuntutan-tuntutan sosiologis masyarakat dan urusan keduniaan pada umumnya. Dengan kata lain, pendidikan dan kematangan adalah syarat mutlak bagi calon-calon yang patut dipilih oleh majelis *asy-syura/musyawarah*” (Azzam, 1983:84).

Bagaimana prosedur pembentukan/pengisian keanggotaannya ? Fathi Osman, Hakim Muhammad Said, dan Muhammad Assad sepakat bahwa keanggotaan majelis *syura* harus melalui persetujuan rakyat, artinya dipilih langsung oleh rakyat yang sudah baligh, laki-laki maupun wanita. Sedangkan Abu Ala Maududi, seperti yang dikutip Salim Azzam (1983:98-99) menyatakan bahwa seluruh rakyat yang berkepentingan harus diminta pendapatnya, langsung ataupun melalui wakil-wakil yang mereka percayai. Apakah wakil-wakil tersebut harus dipilih melalui pemilihan umum atau badan pemilih ? Hal itu bergantung kepada kondisi masyarakat yang berbeda-beda. Tetapi ia sendiri cenderung Badan *Syura* dipilih oleh rakyat.

Sementara Abdurrahman Azzam, seperti dikutip oleh Salim Azzam (1983:49), mencatat beberapa cara pelaksanaan musyawarah yang dilakukan oleh para sahabat nabi. Pada saat awal, masalah dibawa kepada rakyat di masjid atau kepada suatu kelompok pilihan dalam suatu pertemuan, atau sejumlah sahabat utama diundang untuk pertukaran pikiran. Di kemudian hari, musyawarah diselenggarakan dengan membawa masalah kepada tokoh-

tokoh pengulas dan ahli-ahli yang hadir dalam suatu kesempatan khusus. Kemudian setelah kita temukan dalam kasus-kasus tertentu, musyawarah dibatasi pada satu atau lebih orang-orang yang dipilih oleh kepala negara atas dasar kejernihan penilaian mereka dan penghormatan yang mereka terima dari masyarakat.

2.2 Sisi Persamaan dan Perbedaan antara Demokrasi dan Musyawarah

Sebenarnya dengan memperhatikan uraian di atas, sebagian persamaan dan perbedaannya telah tersimak. Namun untuk menambah perbendaharaan bahasan ini, penulis coba uraikan dari sisi lain persamaan dan perbedaannya sebagai berikut di bawah ini;

Baik demokrasi maupun musyawarah dua-duanya terbuka, terbuka dalam melibatkan berbagai komponen bangsa untuk kepentingan rakyat, sehingga muncul slogan populer dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kata “oleh rakyat” dalam musyawarah adalah rakyat yang memahami persoalan secara komprehensif agar segala keputusan yang diambil tidak merugikan rakyat. Rakyat yang tidak memenuhi kriteria dalam musyawarah tidak layak ikut serta dalam pengambilan keputusan, karena dalam pengambilan keputusan tidak hanya cukup dengan voting seperti yang berlaku dalam demokrasi.

Prinsip dasar *equality before the law*, kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat, keadilan, dan HAM sangat dijunjung baik oleh demokrasi maupun musyawarah. Hanya prinsip dasar dimaksud, dalam negara demokrasi diatur dalam ketentuan UUD/UU/peraturan pemerintah. Sementara dalam musyawarah, itu merupakan fitrah yang dimiliki setiap manusia dan ketentuan Allah (*Sunatullah*) yang tidak boleh (haram) dibelenggu.

Berbicara masalah kesejahteraan rakyat, demokrasi lebih bersifat duniawi yang mengarah kepada kebutuhan hidup material, antara lain kebutuhan makan-minum (pangan), sandang, dan papan. Musyawarah, selain itu, juga kebutuhan moril spiritual sebagai perekat duniawi, agar semua yang diperoleh dan dimiliki menjadi maslahat, karena diyakini bahwa semua yang dimiliki manusia, besar atau kecil, itu adalah titipan Ilahi yang harus termanfaatkan.

Dalam penegakkan hukum, Hakim yang menganut prinsip demokrasi, selain mendengarkan pihak terkait yang berwenang untuk itu sebelum

memutuskan perkara, berpegang pada aturan hukum manusia, bahkan kadang-kadang nurani subjektivitasnya yang sulit diukur. Sedangkan musyawarah, selain mendengarkan pihak terkait yang berwenang untuk itu, menggunakan hukum Allah sebagai dasar argumennya. Enak atau tidak enak hukum Allah harus ditegakkan, karena lebih tinggi dari pada hukum buatan manusia. Dengan hukum Allah, para penegak hukum tidak bisa bermain kayu. Penegakkan hukum Allah tidak begitu saja, tetapi melalui proses yang cermat dan teliti agar tidak terjadi kekeliruan.

Kepentingan “kami” dan penampilan diri dalam demokrasi lebih mengemuka, bahkan seseorang yang ingin menjadi senator atau presiden misalnya harus mengawali dengan penampilan atau penawaran diri untuk mencari dukungan. Sementara dalam musyawarah, kepentingan “kita” dan kebersamaan/kolektivitas lebih dominan. Demikian pula, pemimpin yang tampil atas hasil musyawarah diawali dengan dukungan. Pemimpin yang didukung atas hasil musyawarah memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan pemimpin yang mengawali dengan ambisi dirinya.

Kemudian bicara bangsa, dalam demokrasi terbatas wilayah dan kepentingan. Ketika bicara bangsa tidak dapat dilepaskan dari bangsa yang berada dalam satu negara. Sementara bicara bangsa dalam musyawarah meliputi umat keseluruhan, tidak terbatas wilayah dan memiliki kepentingan yang lebih luas, karena setiap materi yang dimusyawarahkan perlu memperhitungkan/mempertimbangkan dampaknya bagi bangsa yang berada di luar batas negara, dalam arti bangsa yang berada di luar batas negara pun merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Kekuasaan tertinggi pada negara demokrasi bisa jadi di tangan parlemen atau lembaga yang diatur oleh UUD/Konstitusi. Sedangkan kekuasaan tertinggi dalam musyawarah terletak pada peserta musyawarah, ditambah dengan aturan yang berasal dari ketentuan Allah, tidak cukup di tangan para *ahluddin*, karena tidak sama dengan teokrasi dan tidak cukup pula dengan UUD yang dibuat manusia dan partisipasi manusianya, karena tidak sama dengan nomokrasi dan demokrasi. Singkat kata, kekuasaan itu berada di tangan umat dan syariat. Artinya umat yang mengaplikasikan syariat Islam, dan dalam hal ini penguasa tidak boleh melampaui batas ketetapan hukum Allah.

Pada bagian lain, Dhiyauddin Ar-Rais menambahkan, apabila umat Islam terpaksa harus menggunakan kata demokrasi, maka itu boleh-boleh saja asal tidak mengabaikan perbedaan substansial tersebut di atas. Umat

Islam boleh menyebut demokrasi sebagai sesuatu hal yang bersifat manusiawi, menyeluruh (internasional), religius, etis, spiritual, dan material sekaligus. Atau boleh juga sifat-sifat ini dipadukan menjadi satu dengan menyebutnya sebagai demokrasi Islam (Huwaydi,1996:201).

3. Kesimpulan

Merakit dan memperhatikan uraian di atas, akan tergambar kesimpulan sebagai berikut :

Demokrasi berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyatlah melalui wakilnya di lembaga legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum yang berwenang menentukan hukum, baik hukum dasar maupun aturan pelaksanaannya. Sedangkan badan *syura* (musyawarah) berwenang membuat hukum yang berkenaan dengan masalah yang tidak diatur secara jelas dan terinci dalam alQuran dan Sunnah. Musyawarah dalam Islam sarat dengan nilai-nilai transendental, yakni kaitannya dengan Maha Penguasa Alam, Allah Subhanahu Wataala. Dengan demikian, kedaulatan mutlak berada di tangan Allah.

Kelompok mayoritas-minoritas di lembaga-lembaga perwakilan rakyat negara demokrasi tampak sangat menonjol. Sementara musyawarah mengenal hikmah kebijaksanaan. Dalam demokrasi, hubungan secara rasional mempunyai peranan yang dominan. *Syura* (Musyawarah) berperan memelihara persatuan dan silaturahmi dalam masyarakat atas dasar kasih sayang, amanah, dan ukhuwah.

Demokrasi jadi musuh otokrasi dan menentang diktatorisme. Prinsip musyawarah menentang segala bentuk kekuasaan sekularisme dan elitisme yang menganggap masa rakyat sebagai orang-orang bodoh yang tidak tahu cara menata negara. Musyawarah dalam Islam merupakan benteng yang kokoh untuk mengatasi otoriterisme, despotisme, diktatorisme, dan berbagai cara lain yang membunuh hak-hak kemerdekaan berpolitik.

Prinsip musyawarah menghilangkan segala macam tirani absolutisme yang mensakralkan kekuasaan dan menganggap seorang penguasa sebagai dewa di bumi dan meniadakan segala demokrasi tipe Barat (Garaudy, 1982:49). Setiap musyawarah yang berlangsung di bawah paksaan dan bujukan sesungguhnya bukan musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Faris, Muhammad Abdul Qadir. 1987. *Hakikat Sistem Politik Islam*, suntingan Anwar Rasyidi. Yogyakarta : PLP2M.
- Al-Alusi Al-Baghdadi, Al-Allamah. tt.*Ruhu Al-Mani fi Tafhiri Al-Qurani Al-Ahzim wa as-sabi Al-Matsani*. Dari Ihyai at Turats al-Gharbi.
- An-Nahwi, Adnan Ali Ridha. 1989. *Syura dan Demokrasi*, terjemahan Kathur Suhardi. Yogyakarta : Al-Kautsar,.
- Azzam, Salim. 1983. *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, suntingan Ibnu Muhammad, Bandung : Mizan.
- Duverger, Maurice. 1987. *Teori dan Praktek Tata Negara*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas.
- Garaudy, Roger. 1982. *Janji-Janji Islam*, saduran Rasyidi HM, Jakarta : Bulan Bintang,.
- Huwaydi, Fahmi. 1996. *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, terjemahan Muhammad Abdul Ghoffar. Bandung : Mizan.
- Osman, Fathi dkk..1984. *Islam Pilihan Peradaban*, suntingan AE Priyono, Yogyakarta : Shalahuddin Press.
- Sjafaat, Mohammad. 1963. *Demokrasi dan Ajaran Islam*. Bandung : Sulita.
- Said, M., 1987. *Tarjamah Al-Quran Al-Karim*. Bandung : Al-Maarif,.

Majalah :

- Panji Masyarakat, 1984. *nomor 436*, Jakarta.
- Seri Prisma, 1987. *Demokrasi dan Proses Politik*, Jakarta : LP3ES.y